

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan, studi ini menemukan bahwa program pelatihan penyelia halal perlu dibuat setelah melihat perbedaan antara kondisi aktual dan standar. Penelitian ini berhasil menciptakan komponen kompetensi penyelia halal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kemudian diramu dalam program pelatihan yang akan mencetak penyelia halal profesional. Simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil analisis kebutuhan pada kesenjangan kondisi aktual dan kondisi standar pelatihan penyelia halal yang dilakukan oleh LPJPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung didapatkan bahwa capaian kompetensinya pada 22 aspek dalam tingkat cukup baik, namun terdapat dua aspek yang masih pada kategori kurang baik yaitu pada kompetensi analisis proses bisnis pelaku usaha dan kompetensi pemantauan evaluasi. Pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya masih fokus pada skala usaha mikro, belum mampu menjangkau skala usaha menengah besar. selanjutnya, dalam sikap penyelia halal, ketelitian masih kurangnya ketelitian dalam menyiapkan berkas jaminan produk halal. Sehingga hal-hal tersebut ini menjadi dasar pengembangan program pelatihan. Hal tersebut juga sejalan dengan temuan kinerja penyelia halal di lapangan, yang mana pada aspek pemantauan dan evaluasi masih, dan ketelitian yang masih kurang.
2. Berdasarkan pengelolaan terhadap deskripsi kebutuhan dihasilkan elemen kompetensi penyelia halal yang memuat aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Topik materi yang dipilih dikelompokkan sesuai dengan kompetensi yang dituju dengan total 10 mata pelatihan, terdapat pengembangan pada aspek isi/materi, proses dan evaluasi.
3. Hasil uji efektivitas pelaksanaan program pelatihan menunjukkan dari uji perbedaan dua rerata yang dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara hasil *pretest* dan *posttest* maka artinya terdapat pengaruh dari pelatihan penyelia

halal berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia terhadap kompetensi peserta pelatihan penyelia halal.

5.2. Implikasi

1. Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan juga implikasi praktis. Implikasi teoritis penelitian ini adalah dukungan teori terhadap penggunaan pengalaman praktik penyelia halal untuk mengembangkan kompetensi penyelia halal. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa penambahan materi dan pengolahan jam pelajaran dapat memberikan materi penuh untuk pelatihan penyelia halal. Implikasi praktis dalam penelitian ini adalah lembaga dapat menggunakan program kurikulum penyelia halal yang telah dirancang.
2. Bagi masyarakat, pelatihan penyelia oleh halal meningkatkan keterampilan manajerial dan komunikasi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, membuka peluang karier. Penelitian dan pengembangan program pelatihan penyelia halal berimplikasi pada peningkatan kompetensi penyelia dalam memastikan ketaatan terhadap standar halal, memperkuat integritas proses produksi, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.
3. Bagi lembaga pelatihan JPH, hasil penelitian dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan penyelia halal untuk menjawab tantangan kesulitan yang dihadapi penyelia halal di dunia kerja.
4. Bagi Pelatihan/Narasumber pelatihan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai rujukan pengembangan bahan ajar dan strategi pelatihan agar dapat meningkatkan performa pengajaran dan meningkatkan kualitas peserta ajar.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa rekomendasi dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melalui kebijakannya mendorong keterlaksanaan program pelatihan penyelia halal. Selain itu pengawasan terhadap penyelenggaraan pelatihan oleh LPJPH dapat

diperketat untuk menjaga standar lulusan. Inovasi terhadap pelatihan juga dapat di dorong agar pelatihan lebih efektif.

2. Bagi Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal dapat meningkatkan program pelatihan dan melakukan evaluasi secara bertahap agar program pelatihan yang di selenggarakan semakin relevan dan hasilnya dapat membantu masyarakat dalam menjaga sistem jaminan produk halal.
3. Bagi pelatih/narasumber, perlu adanya komitmen dan usaha untuk meningkatkan kapabilitas serta merencanakan dengan matang tujuan, isi, proses, dan evaluasi dari tiap mata pelatihan yang diampu.